

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.1581, 2017

KEMENDAGRI. Kab. Bengkulu Selatan dengan Kab. Kaur Prov. Bengkulu. Batas Daerah.

PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 104 TAHUN 2017

TENTANG

BATAS DAERAH KABUPATEN BENGKULU SELATAN DENGAN KABUPATEN KAUR PROVINSI BENGKULU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang

- : a. bahwa untuk tertib administrasi pemerintahan di Kabupaten Bengkulu Selatan dan Kabupaten Kaur Provinsi Bengkulu, perlu ditetapkan batas daerah secara pasti antara Kabupaten Bengkulu Selatan dengan Kabupaten Kaur Provinsi Bengkulu;
 - b. bahwa penetapan batas daerah antara Kabupaten Bengkulu Selatan dengan Kabupaten Kaur sebagaimana dimaksud dalam huruf a telah disepakati oleh Pemerintah Kabupaten Bengkulu Selatan dan Pemerintah Kabupaten Kaur yang difasilitasi oleh Pemerintah Provinsi Bengkulu dan disetujui oleh Tim Penegasan Batas Daerah Pusat;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Batas Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan dengan Kabupaten Kaur Provinsi Bengkulu;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1091);
 - Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2828);
 - 3. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Mukomuko, Kabupaten Seluma, dan Kabupaten Kaur di Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4266);
 - Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
 - 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang (Lembaran Pemerintahan Daerah Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas 23 Undang-Undang Nomor Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 - Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 76 Tahun 2012 tentang Pedoman Penegasan Batas Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1252);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI TENTANG BATAS

DAERAH KABUPATEN BENGKULU SELATAN DENGAN

KABUPATEN KAUR PROVINSI BENGKULU.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

- 1. Provinsi Bengkulu adalah daerah otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Propinsi Bengkulu.
- Kabupaten Bengkulu Selatan adalah daerah otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Selatan.
- 3. Kabupaten Kaur adalah daerah otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Muko-muko, Kabupaten Seluma, dan Kabupaten Kaur di Provinsi Bengkulu.
- 4. Pilar Batas Utama yang selanjutnya disingkat PBU adalah pilar yang dipasang sebagai tanda batas antar Provinsi/Kabupaten/Kota yang diletakkan tepat pada garis batas antar daerah Provinsi/Kabupaten/Kota.
- 5. Titik Koordinat Kartometris yang selanjutnya disingkat TK adalah titik koordinat batas yang ditentukan berdasarkan pengukuran/perhitungan posisi titik dengan menggunakan peta dasar dan peta lain sebagai pelengkap.

Pasal 2

Batas daerah Kabupaten Bengkulu Selatan dengan Kabupaten Kaur dimulai dari PBU P1 dengan koordinat 4° 15' 43.320" LS dan 103° 17′ 19.900″ BT yang terletak pada pertigaan batas antara Kelurahan Penjalang Kecamatan Dempo Selatan Kota Pagar Alam Provinsi Sumatera Selatan dengan Desa Batu Ampar Kecamatan Kedurang Kabupaten Bengkulu Selatan Provinsi Bengkulu dengan Desa Bungin Tambun III Kecamatan Padang Guci Hulu Kabupaten Kaur Provinsi Bengkulu, selanjutnya ke arah Selatan menyusuri igir (punggung bukit) Taman Nasional Bukit Barisan Selatan sampai pada TK 1 dengan koordinat 4° 15' 59.440" LS dan 103° 17' 17.388" BT, selanjutnya ke arah Barat Daya menyusuri igir (punggung bukit) Taman Nasional Bukit Barisan Selatan sampai pada TK 2 dengan koordinat 4° 16' 04.718" LS dan 103° 17' 04.884" BT, selanjutnya ke arah Barat Daya menyusuri igir (punggung bukit) Taman Nasional Bukit Barisan Selatan sampai pada TK 3 dengan koordinat 4° 16' 37.809" LS dan 103° 16' 56.762" BT, selanjutnya ke arah Barat Daya menyusuri igir (punggung bukit) Taman Nasional Bukit Barisan Selatan sampai pada TK 4 dengan koordinat 4° 16' 50.263" LS dan 103° 16' 47.192" BT, selanjutnya ke arah Tenggara menyusuri igir (punggung bukit) Taman Nasional Bukit Barisan Selatan sampai pada TK 5 dengan koordinat 4° 17' 01.407" LS dan 103° 16' 55.259" BT, selanjutnya ke arah Selatan menyusuri igir (punggung bukit) Taman Nasional Bukit Barisan Selatan sampai pada TK 6 dengan koordinat 4° 17' 25.850" LS dan 103° 16' 46.625" BT, selanjutnya ke arah Barat menyusuri igir (punggung bukit) Taman Nasional Bukit Barisan Selatan sampai pada TK 7 dengan koordinat 4° 17' 25.127" LS dan 103° 15' 31.329" BT, selanjutnya ke arah Barat Daya menyusuri igir (punggung bukit) Taman Nasional Bukit Barisan Selatan sampai pada TK 8 dengan koordinat 4° 17' 34.727" LS dan 103° 15' 02.698" BT, selanjutnya ke arah Barat Laut menyusuri igir (punggung bukit) Taman Nasional Bukit Barisan Selatan sampai pada TK 9 dengan koordinat 4° 17' 23.574" LS dan 103° 14' 52.228" BT, selanjutnya ke arah Barat Daya menyusuri igir (punggung bukit) Taman Nasional Bukit Barisan Selatan sampai pada TK 10 dengan koordinat 4° 17' 46.726" LS dan 103° 13' 28.295" BT, selanjutnya ke arah Barat Daya menyusuri igir (punggung bukit) Taman Nasional Bukit Barisan Selatan sampai pada TK 11 dengan koordinat 4° 18' 24.828" LS dan 103° 13' 10.721" BT, selanjutnya ke arah Barat menyusuri igir (punggung bukit) Taman Nasional Bukit Barisan Selatan sampai pada TK 12 dengan koordinat 4° 18' 27.580" LS dan 103° 12' 03.526" BT, selanjutnya ke arah Tenggara menyusuri igir (punggung bukit) Taman Nasional Bukit Barisan Selatan sampai pada TK 13 dengan koordinat 4° 18′ 57.990″ LS dan 103° 12′ 14.364″ BT, selanjutnya ke arah Barat Daya menyusuri igir (punggung bukit) Taman Nasional Bukit Barisan Selatan sampai pada TK

14 dengan koordinat 4° 19' 07.800" LS dan 103° 11' 56.151" BT, selanjutnya ke arah Selatan menyusuri igir (punggung bukit) Taman Nasional Bukit Barisan Selatan sampai pada TK 15 dengan koordinat 4° 21' 02.714" LS dan 103° 11' 49.677" BT, selanjutnya ke arah Tenggara menyusuri igir (punggung bukit) Taman Nasional Bukit Barisan Selatan sampai pada TK 16 dengan koordinat 4° 22' 32.548" LS dan 103° 12' 16.672" BT, selanjutnya ke arah Barat Daya menyusuri igir (punggung bukit) Taman Nasional Bukit Barisan Selatan sampai pada TK 17 dengan koordinat 4° 22' 59.463" LS dan 103° 11' 53.306" BT, selanjutnya ke arah Tenggara menyusuri igir (punggung bukit) Taman Nasional Bukit Barisan Selatan sampai pada TK 18 dengan koordinat 4° 23' 12.173" LS dan 103° 12' 06.593" BT, selanjutnya ke arah Selatan menyusuri igir (punggung bukit) Taman Nasional Bukit Barisan Selatan sampai pada TK 19 dengan koordinat 4° 23' 35.990" LS dan 103° 12' 04.735" BT, selanjutnya ke arah Barat Daya menyusuri igir (punggung bukit) Taman Nasional Bukit Barisan Selatan sampai pada TK 20 dengan koordinat 4° 23' 57.486" LS dan 103° 10' 03.539" BT, selanjutnya ke arah Barat Daya menyusuri igir (punggung bukit) Taman Nasional Bukit Barisan Selatan sampai pada TK 21 dengan koordinat 4° 25' 04.288" LS dan 103° 09' 28.365" BT, selanjutnya ke arah Barat Daya menyusuri igir (punggung bukit) Taman Nasional Bukit Barisan Selatan sampai pada TK 22 dengan koordinat 4° 25' 26.048" LS dan 103° 09' 03.792" BT, selanjutnya ke arah Tenggara menyusuri igir (punggung bukit) Taman Nasional Bukit Barisan Selatan sampai pada TK 23 dengan koordinat 4° 25′ 58.263″ LS dan 103° 09′ 13.770″ BT, selanjutnya ke arah Barat Daya menyusuri igir (punggung bukit) Taman Nasional Bukit Barisan Selatan sampai pada TK 24 dengan koordinat 4° 27' 15.507" LS dan 103° 08' 27.777" BT, selanjutnya ke arah Barat Daya menyusuri igir (punggung bukit) Taman Nasional Bukit Barisan Selatan sampai pada TK 25 dengan koordinat 4° 28′ 56.071″ LS dan 103° 07′ 16.080″ BT, selanjutnya ke arah Barat Daya menyusuri igir (punggung bukit) Taman Nasional Bukit Barisan Selatan sampai pada TK 26 dengan koordinat 4° 29' 36.994" LS dan 103° 05' 45.354"

BT, selanjutnya ke arah Selatan menyusuri igir (punggung bukit) Taman Nasional Bukit Barisan Selatan sampai pada TK 27 dengan koordinat 4° 30′ 10.199″ LS dan 103° 05′ 38.186″ BT, selanjutnya ke arah Barat Daya menyusuri igir (punggung bukit) Taman Nasional Bukit Barisan Selatan sampai pada TK 28 dengan koordinat 4° 30′ 30.965″ LS dan 103° 04′ 49.067″ BT, selanjutnya ke arah Tenggara sampai pada TK 29 dengan koordinat 4° 30' 43.339" LS dan 103° 04' 54.028" BT, selanjutnya ke arah Barat Daya menyusuri as (Median Line) Sungai Air Sulau sampai pada TK 30 dengan koordinat 4° 31' 04.162" LS dan 103° 04' 45.347" BT, selanjutnya ke arah Tenggara menyusuri as (Median Line) Sungai Air Sulau sampai pada TK 31 dengan koordinat 4° 31' 32.830" LS dan 103° 04' 52.774" BT, selanjutnya ke arah Tenggara menyusuri as (Median Line) Sungai Air Sulau sampai pada TK 32 dengan koordinat 4° 32' 10.137" LS dan 103° 04' 59.707" BT, selanjutnya ke arah Tenggara menyusuri as (Median Line) Sungai Air Sulau sampai pada TK 33 dengan koordinat 4° 32' 25.933" LS dan 103° 05' 04.614" BT, selanjutnya ke arah Tenggara menyusuri as (Median Line) Sungai Air Sulau sampai pada TK 34 dengan koordinat 4° 32′ 57.746″ LS dan 103° 05′ 09.039" BT, selanjutnya ke arah Barat Daya menyusuri as (Median Line) Sungai Air Sulau sampai pada TK 35 dengan koordinat 4° 33' 23.517" LS dan 103° 04' 58.026" BT, selanjutnya ke arah Barat Daya menyusuri as (Median Line) Sungai Air Sulau sampai pada TK 36 dengan koordinat 4° 33' 28.804" LS dan 103° 04' 35.103" BT, selanjutnya ke arah Barat Daya menyusuri as (Median Line) Sungai Air Sulau sampai pada TK 37 dengan koordinat 4° 33' 32.054" LS dan 103° 04′ 13.101″ BT yang terletak pada garis pantai Samudera Hindia.

Pasal 3

Posisi PBU dan TK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 bersifat tetap dan tidak berubah akibat perubahan nama desa/kelurahan dan/atau nama kecamatan.

Pasal 4

Batas daerah dan koordinat batas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tercantum di peta dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 5

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

> Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 31 Oktober 2017

MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA,

ttd

TJAHJO KUMOLO

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 8 November 2017

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA

